



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 199 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri tanggal 13 Pebruari 1965 No.R.28/Menko/65;
- Menimbang : a. bahwa berhubung semakin luasnja tugas-tugas Departemen Kehakiman dalam bidang khusus, maka sangat dirasakan perlunja mengangkat seorang Pembantu Menteri Kehakiman Urusan Khusus tersebut agar segala pekerdjaan-pekerdjaan dibidang itu berdjalan lantjar;
b. bahwa Sdr.Jusuf Suwondo, pegawai tinggi tata-usaha tingkat I pada Departemen Kehakiman dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Pembantu Menteri Kehakiman Urusan Khusus tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No.4 dan No.5 tahun 1962 (disempurnakan);
3. Keputusan Presiden No.1/M tahun 1963;
4. Keputusan Presiden No.193 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :
Mengangkat
Sdr.JUSUF SUWONDO
Pegawai tinggi tata-usaha tingkat 1 (Gol.F/V P.G.P.N.-1961) pada Departemen Kehakiman, sebagai Pembantu Menteri Kehakiman Urusan Khusus.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku surut sampai tanggal 9 Oktober 1964.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.
12. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.